



## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon ( 0645 ) 40173 Faxcimile ( 0645 ) 45310

Nomor : 420 / 354 / 2022

Lhoksukon, 03 Nopember 2022

Lamp : 1 ( Satu ) Eks

Hal : Izin Operasional SMP Negeri 2 Nisam

Kepada Yth,  
Kepala SMP Negeri 2 Nisam  
di-  
Tempat.

Dengan hormat,

- Menanggapi Surat dari Kepala SMP Negeri 2 Nisam Nomor : 421.3/SMPN/ 068 / 2022 Tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Negeri 2 Nisam Kecamatan Nisam.
- Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Nisam  
Tahun Pendirian : 2006  
NPSN : 10106243  
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara  
Alamat : Jalan Nisam Km.05 Blang Karieng Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara

3. Dengan ketentuan :

- Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
  - Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
  - Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
  - Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
  - Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
  - Izin Operasional ini berlaku 4 ( Empat ) tahun sejak tanggal 03 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2026 , apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
  - Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

- Bupati Aceh Utara
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
- Camat Kecamatan Nisam.
- Arsip.